



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : PPP Kubu Djan Faridz Ajukan Kembali Uji Materi UU Parpol
Tanggal : Jumat, 27 Januari 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

[JAKARTA] PPP Kubu Djan Faridz akan mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-undang Partai Politik dengan rumusan legal standing yang sudah diperbaiki. Sebab, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan kader PPP Kubu Djan Faridz karena dinilai tidak mempunyai legal standing. "Dalam waktu dekat ini, kami akan diajukan kembali permohonan pengujian UU Partai Politik dengan rumusan legal standing yang sudah diperbaiki," ujar kuasa hukum PPP Kubu Djan Faridz, Humphrey R Djemat, di Jakarta, Kamis (26/1). Diketahui, pada Rabu (25/1), MK membacakan putusan Perkara Uji Materiil UU Partai Politik sehubungan dengan multtafsir dan ketidakpastian dalam norma Pasal 23 dan Pasal 33 yang diajukan oleh Ibnu Utomo dkk. kader PPP dari Provinsi Kalimantan Barat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon Ibnu Utomo dkk. tidak mempunyai legal standing karena bertindak selaku pribadi, sehingga pokok perkarabelum dapat diperiksa. Humphrey Djemat juga menambahkan, landasan hukum yang masih berlaku mengenai kepengurusan DPP PPP adalah Putusan Mahkamah Agung 601 di mana putusan tersebut mengesahkan Kepengurusan Muktamar Jakarta yang dipimpin Ketum Djan Faridz. Sebaliknya, lanjut dia, Putusan PTUN Jakarta No 95 dan No 97 telah menyatakan Muktamar Pondok Gede Romahurmuziy tidak sah dan memerintahkan Menkumham membatalkan SK Pondok Gede tersebut. "Pengadilan Tata Usaha Negara juga memerintahkan Menkumham mengesahkan kepengurusan DPP PPP H. Djan Faridz, oleh Kerens itu PPP yang sah adalah PPP dibawah kepemimpinan Djan Faridz," katanya. Dengan demikian, lanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 601 tersebut, satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan lambang serta nama PPP maupun menuntut agar lambang serta nama PPP tidak digunakan oleh pihak lain, hanya lah kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Djan Faridz. [YUS/W-12]